



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peletakan sendi-sendi dasar pembangunan Sulawesi Tenggara periode 2008–2013, telah memperlihatkan kerangka pembangunan yang jelas, terarah dan sistematis dalam menyongsong periode pembangunan lima tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan telah terbangunnya sarana prasarana dasar seperti jalan utama lingkaran Sulawesi Tenggara, pelabuhan kontener, perluasan bandara yang mampu menampung jumlah dan frekuensi penerbangan yang lebih besar, pembangunan rumah sakit berteknologi tinggi, pelabuhan penyeberangan dan lain-lain.

Dalam periode tahun 2008–2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil merevisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk revisi substansi kehutanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting pemanfaatan ruang saat ini. Revisi RTRW Provinsi tersebut telah mendapat persetujuan prinsip Menteri Pekerjaan Umum R.I. melalui pembahasan BKPRN, termasuk pembahasan BKPRN dan persetujuan prinsip Menteri Pekerjaan Umum terhadap seluruh kabupaten/kota.

Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka-angka makro ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2011, sebagai hasil pembangunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2008–2012.

Karena itu pada periode pembangunan 2013–2018 tetap diprioritaskan pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui program BAHTERAMAS dengan pola yang lebih efisien dan terarah guna memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam yang berada di sekitarnya.

Peningkatan pelayanan pendidikan akan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional, diarahkan untuk lebih memantapkan wajib belajar 12 tahun serta pembangunan pendidikan kejuruan untuk mendukung peningkatan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam. Sedangkan peningkatan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui usaha peningkatan pola hidup sehat dan penanganan penyakit yang bersifat endemik.

Agenda utama pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2008–2013 yang meliputi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, revitalisasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, pemantapan pembangunan kebudayaan daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur kewilayahan. Kelima agenda ini akan dilanjutkan dengan penekanan pada upaya peningkatan nilai tambah sumberdaya alam untuk memperkuat kemandirian dan daya saing daerah, yaitu antara lain melalui pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis yang ditujukan untuk mendukung program nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dengan demikian rancangan visi misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013–2018 diarahkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyempurnaan program BAHTERAMAS dan mendorong kemandirian dan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya alam, yang difokuskan pada kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Program prioritas BAHTERAMAS dan Pengembangan Kawasan Strategis dilaksanakan secara terintegrasi dalam agenda utama pembangunan guna meningkatkan daya ungkit pembangunan ekonomi rakyat dan investasi daerah.

Sesuai ketentuan perundangan bahwa dokumen RPJMD yang memuat penjabaran Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus ditetapkan dalam 6 bulan. Sebagaimana diketahui bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2013 dengan Keputusan Presiden No. 9/P Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2033 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta RPJMD Provinsi yang bertetangga.

Berdasarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara (2005-2025) maka dokumen RPJMD periode 2013-2018, terkait erat dengan pelaksanaan tahap ketiga RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah SDA dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing.

Hal ini sejalan dengan rancangan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan SDA. Dokumen-dokumen perencanaan daerah sebagaimana disebutkan mengacu pada dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJPN, RPJMN dan MP3I, guna mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera secara adil dan merata.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJM agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis serta indikator, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPM karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 tahun mendatang. Penyajian meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran setiap misi.



Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan disisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub-misi dan penjelasan yang memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan kebijakan agenda utama pembangunan berdasarkan program prioritas.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah PELAKSANAAN

Pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPd dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilu pada periode berikutnya.

Kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPd.

BAB XI. PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari dokumen RPJMD ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan RKPd setiap tahun dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- f. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

- g. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- h. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- i. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- j. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- k. Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lima tahunan.